

**PENDAPATAN DAERAH – RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU  
2012**

**PERDA KOTA JAYAPURA NOMOR 4 TAHUN 2012, LD KOTA JAYAPURA TAHUN 2012 NOMOR 56 :  
22 HAL**

**PERATURAN DAERAH KOTA JAYAPURA NOMOR 4 TAHUN 2012  
TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU**

**ABSTRAK:**

- a. Dasar Pertimbangan Peraturan Daerah ini adalah:
  - bahwa dalam rangka meningkatkan pembangunan dan pelayanan umum sebagai wujud otonomi daerah di Kota Jayapura, perlu mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah melalui pemungutan retribusi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
  - bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 141 dan Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi Perijinan Tertentu merupakan jenis Retribusi Kota yang pemungutannya ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Perizinan Tertentu.
  
- b. Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah:
  - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Provinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47);
  - Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Jayapura (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3533);
  - Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
  - Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151);
  - Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  - Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433);
  - Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32

- Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negar Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
  - Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
  - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234
  - Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
  - Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
  - Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5049);
  - Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5161);
  - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
  - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah;
  - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694).

c. Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang:

Pengaturan Retribusi Jasa Usaha di Kota Jayapura yang terdiri dari:

1. BAB I – Ketentuan Umum
2. BAB II – Jenis Retribusi Perizinan Tertentu
3. BAB III – Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
  - a. Bagian Kesatu – Nama dan Objek Retribusi
  - b. Bagian Kedua – Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa
  - c. Bagian Ketiga – Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi
4. BAB IV – Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol
  - a. Bagian Kesatu – Nama dan Objek Retribusi
  - b. Bagian Kedua – Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa
  - c. Bagian Ketiga – Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi
5. BAB V – Retribusi Izin Gangguan

- a. Bagian Kesatu – Nama dan Objek Retribusi
  - b. Bagian Kedua – Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa
  - c. Bagian Ketiga – Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi
6. BAB VI – Retribusi Izin Trayek
    - a. Bagian Kesatu – Nama dan Objek Retribusi
    - b. Bagian Kedua – Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa
    - c. Bagian Ketiga – Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi
  7. BAB VII – Retribusi Izin Usaha Perikanan
    - a. Bagian Kesatu – Nama dan Objek Retribusi
    - b. Bagian Kedua – Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa
    - c. Bagian Ketiga – struktur dan Besarnya Tarif Retribusi
  8. BAB VIII – Subjek dan Wajib Retribusi
  9. BAB IX – Golongan Retribusi
  10. BAB X – Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Besarnya Tarif
  11. BAB XI – Wilayah Pemungutan dan Instansi Pemungut Retribusi
  12. BAB XII – Pemungutan
  13. BAB XII – Tata Cara Pembayaran
  14. BAB XIV – Tata Cara Penagihan
  15. BAB XV – Keberatan
  16. BAB XVI – Pengembalian Kelebihan Pembayaran
  17. BAB XVII – Kedaluwarsa
  18. BAB XVIII – Pemeriksaan
  19. BAB XIX – Pemanfaatan
  20. BAB XX – Insentif Pemungutan
  21. BAB XXI – Penyidikan
  22. BAB XXII – Ketentuan Pidana
  23. BAB XXIII – Ketentuan Penutup

**CATATAN :**

- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan;
- Diundangkan pada tanggal 3 Maret 2012.